



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR

Jln. H. Saman Hudi Desa Sungai Pasak

Pariaman, 26

Nomor : 000/20/Partim/VI-2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Dokumen GAP dan GAB

Kepada Yth. :
Kepala BAPPEDA Kota Pariaman
Pariaman
di
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Rapat Pengurus Utamaan Gender dan F Penganggaran Responsif Gender Pada Tanggal 07 Mei 2024 di Ruang Ra Pariaman, Maka Bersama ini Kami Kirimkan Dokumen *Gender Analysis P* dan *Gender Action Budget (GAB)* dari Kecamatan Pariaman Timur Kc Sebagaimana Terlampir.

Demikian disampaikan, atas Perhatiannya dan Kerjasamanya diuc kasih.

CAMAT PARIAMAN TIMUR
PEMERINTAH KOTA
M. ARIEF GUNAWAN, S
Pembina / IV.a
NIP. 19851102 200312

mbusan : disampaikan kepada Yth :
Arsip

**MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR**

Langkah 1	<p>Identifikasi Isu/Masalah Gender</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sedikitnya Jumlah Peserta Musrenbang Dari Unsur Keterwakilan Perempuan Yang Disediakan - Belum adanya Regulasi Yang Mengatur Representasi laki-laki dan Perempuan dalam Musrenbang
Langkah 2	<p>Identifikasi faktor-faktor Penyebabnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Jumlah Keterwakilan Perempuan Dalam Musrenbang - Peran Laki-Laki Lebih Dominan Dalam Musrenbang - Kurangnya Minat Masyarakat Dalam Mengikuti Musrenbang - Kurangnya Informasi Tentang Musrenbang
Langkah 3	<p>Kerangka Kerja Logis</p> <p>Impact Menurunnya Minat Peserta Musrenbang Untuk Mengikuti Kegiatan Musrenbang.</p> <p>Outcome Tertampungnya Usulan Masyarakat Tentang Apa Yang Dibutuhkan Dalam Pembangunan Kedepannya.</p> <p>Output Terealisasinya Rancangan Pembangunan Untuk Tahun Selanjutnya.</p> <p>Rencana Aksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan Usulan-Usulan Musrenbang Desa. - Merekap Usulan Musrenbang Sesuai Dengan Bidangnyanya. - Membuat Regulasi Keikutsertaan Kaum Perempuan Dalam Kegiatan Musrenbang. - Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musrenbang - Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di wilayah Kecamatan Pariaman Timur.
Langkah 4	<p>Identifikasi Unit Pelaksana Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (Seksi PMD) Kecamatan Pariaman Timur.</p>

PERTANYAAN	HASIL REVIU
<p>apa Gambaran Sub Kegiatan</p>	<p>Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa</p> <p>Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa</p> <p>Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa</p> <p>Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Lemb Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa</p> <p>Perangkat Daerah Pelaksana : Kecamatan Pariaman Timur</p>

2	<p>Apa Kontribusi Sub Kegiatan ini terhadap Rencana Aksi Lima Tahun Yang Telah Di Susun</p>	<p>Berdasarkan Gambaran Sub Kegiatan Yang Telah Di Jelaskan Pada Butir 1, Sub Kegiatan Ini Berpotensi Untuk Melaksanakan Rencana Aksi Sebagai Berikut :</p> <p><u>Impact</u> Menurunnya Minat Peserta Musrenbang - Outcome Tertampungnya Usulan Masyarakat Tentang Apa Yang Dibutuhkan Dalam Pembangunan</p> <p><u>Output</u> Terealisasinya Rancangan Pembangunan Untuk Tahun Selanjutnya</p>
3	<p>Bagaimana Kondisi Sub Kegiatan saat ini? Apakah Sudah Mengutamakan Gender Dan Aspek</p> <ul style="list-style-type: none"> -Akses -Partisipasi -Kontrol -Manfaat 	<p>Saat Ini Sub Kegiatan Belum Pengarusutamaan Gender Hal Ini Dapat Dijelaskan Sebagai Berikut :</p> <p><u>Akses</u> Peserta Musrenbang Lebih Banyak Laki-Laki daripada Perempuan</p> <p><u>Partisipasi</u> Masih Banyak Kaum Laki-Laki Berpartisipasi dalam Kegiatan Musrenbang</p> <p><u>Kontrol</u> Kecendrungan Kegiatan Musrenbang di Kontrol oleh Kaum Laki-Laki daripada Perempuan</p> <p><u>Manfaat</u> Belum Semuanya Masyarakat Mengerti dan Paham dari Kegiatan Musrenbang</p>
4	<p>Faktor Penyebab/Kendala Belum Pengarusutamaan Gender?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faktor Internal - Faktor Eksternal 	<p>Sub Kegiatan Belum Responsif Gender</p> <p><u>Faktor Internal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum Adanya Regulasi yang Mengatur Representasi Perempuan dan Laki-Laki di Kegiatan Musrenbang -Sedikitnya Peserta Musrenbang -Sedikitnya Peserta musrenbang dari Kaum Perempuan <p><u>Faktor Eksternal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Kurang Minat dari Masyarakat dari Kegiatan -Informasi Kegiatan Musrenbang Kurang Optimal disampaikan ke Masyarakat -Adanya Kesibukan para Peserta Musrenbang
	<p>Apa Rencana Aksi Yang Perlu Dilakukan Agar Sub Kegiatan Menjadi Responsive Gender?</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Membuat Regulasi Terkait Keikutsertaan Perempuan di Kegiatan Musrenbang - Menyampaikan kepada Masyarakat Tentang Pentingnya Kegiatan Musrenbang

Pariaman, Ju
Camat Pariama



MARIF GUNA
NIP : 19851102

**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
GENDER ACTION BUDGET (GAP)
SUB KEGIATAN 2025**

Perangkat Daerah	: Kecamatan Pariaman Timur
Program	: Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kegiatan	: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan	: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musrenbang
Kode Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0004
Kinerja	: Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa
Indikator	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi dalam F Musrenbang
Satuan	: 1 Laporan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jang Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- c. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tu Pembangunan Berkelanjutan.
- d. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Pembangunan Nasional.
- e. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusatamaan Gender di Daerah.
- f. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengarusutama: Gender.
- g. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024-2025.

2. Gambaran Umum

- a. Kegiatan Musrenbang di Laksanakan Tiap Tahun
- b. Masing-Masing Desa Mengutus Peserta Untuk Mengikuti Musrenbang
- c. Jumlah Peserta Musrenbang Sebanyak 120 Orang Yang Terdiri Dari Ketua BPD, Ketua LPM, Ketua Karang Taruna dan Ketua PKK Desa
- d. Untuk Tahun 2024 Yang Hadir 100 Orang Peserta Musrenbang, Terdiri c Perempuan dan 69 Laki-Laki.

- B. Penerimaan Manfaat
Belum semua masyarakat desa yang mengetahui apa manfaat dari pelaksanaan musrenbang.
- c. Strategi untuk mencapai kinerja
- a. Metode Pelaksanaan : Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Desa Mengenai Responsive Gender
 - b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
 - Informasi Responsif gender bagi peserta musrenbang
 - Memberikan Arahan dan Masukan Terhadap Desa, Bahwasanya Kaum Perempuan Mempunyai Peran Penting Untuk Pembangunan.
- d. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
Sub kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d Maret 2025
Biaya Yang Dikeluarkan Rp 7.887.000
Rencana Anggaran Untuk Sub Kegiatan ini Adalah Rp 11.004.500

Pariaman, Juli 2024
Camat Pariaman Timur



M. ARIF GUNAWAN, S.STP
NIP : 198511022003121001